## Tiap Kelurahan Dapat Rp370 Juta – Tahun Depan Siapkan Program Bangkit Berdaya



https://luwukpostonline.com

Dana kelurahan sudah diturunkan. Di Kota Jambi masing-masing kelurahan mendapat alokasi Rp370 juta. Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kelurahan. Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat koordinasi camat dan lurah se-Kota Jambi pada tanggal 22 Januari 2019. Para lurah diberi pemahaman, pemantapan, dan pembekalan terkait dana kelurahan yang sudah digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Dana kelurahan diturunkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 (tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan).

Walikota Jambi, Syarif Fasha, mengatakan pada rapat koordinasi tersebut bahwa pihaknya meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi, memberi pemahaman terkait kisi-kisi hukum untuk penggunaan dana kelurahan. "Jangan sampai nanti lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) salah melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya," kata Fasha. Fasha menyebutkan, dengan pemahaman ini tidak ada lagi lurah yang takut melaksanakan kegiatan. Program dana kelurahan ini, sebut Fasha, merupakan usulan para walikota melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2016 lalu. "Ini sudah kami perjuangkan. Bertemu Presiden sampai lima kali untuk membahas masalah ini. *Alhamdulillah* 2019 ini dana kelurahan digelontorkan," imbuhnya.

Dana kelurahan ini langsung masuk ke kelurahan. Para lurah sudah diberikan pendidikan dan pelatihan selaku KPA. "Selama ini memang KPA ada di kecamatan, tetapi kini sudah didistribusikan ke kelurahan. Lurah sudah menjadi KPA," sebut Fasha. Fasha mengatakan, mekanisme penggunaan dana kelurahan ini adalah untuk mewujudkan kegiatan yang bersifat usulan para Ketua RT, harus ada persetujuan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) Kelurahan. "Seperti DPR-nya lah, kalau LPM setuju ini digunakan untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya, maka lurah harus mengeluarkan dana ini," ungkapnya.

Dana kelurahan memang tidak besar, hanya Rp370 juta per kelurahan. Dibandingkan dengan dana desa hanya sepertiga dari dana desa. "Dana ini ada porsinya, 70 persen untuk sarana prasarana, 30 persen untuk penguatan kelembagaan," ujarnya. Fasha menjelaskan, 70 persen dana kelurahan itu sekitar Rp250 juta, kalau itu digunakan untuk membangun satu lingkungan, hanya bisa membangun di satu titik, namun jika digunakan dengan pola bangkit berdaya, ini bisa membangun puluhan titik setiap tahun. "Yang mengerjakan masyarakat, dari kelurahan membantu bahan. Ini sangat besar manfaatnya," ujarnya.

Dana kelurahan bisa digunakan untuk pembangunan fisik, ada sekitar 11 (sebelas) penggunaan yang dibolehkan, diantaranya sarana prasarana kelurahan dan lainnya. "Lainnya ini boleh kita gunakan untuk apa saja, misalnya ada masjid yang minta gantikan *sound system* atau pintu. Tapi tetap harus persetujuan LPM, selaku DPR Kelurahan," ujarnya. Kata Fasha, dana kelurahan ini tidak akan tumpang tindih dengan dana APBD, karena selama ini APBD pemerintah selalu dititipkan di kecamatan. Ke depan juga ada Permendagri terkait kelurahan ini, yaitu menganggarkan lima persen APBD untuk di kelurahan. "Ada dana bangkit berdaya di kecamatan yang kami berikan Rp1 miliar untuk satu kecamatan. Seyogyanya bangkit berdaya itu untuk bangun kelurahan. *InshaAllah* tahun depan dana dari kecamatan ini akan kami distribusikan ke kelurahan," jelasnya.

Sementara itu, Fredi Azhari, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan, dana ini merupakan dana pertama untuk kelurahan. Para lurah diminta tidak ragu dan tetap percaya diri untuk menjalankan kegiatan dengan dana kelurahan ini. "Kalau ragu anggaran ini bisa tak terserap," katanya. Fredi menyebutkan, pihaknya mengharapkan anggaran ini bisa terserap maksimal, sehingga tahun depan dana kelurahan ini bisa meningkat. "Makanya ini kita pantau, semester I, semester II ada masalah apa, kita koordinasi. Yang jadi masalah kalau orangnya tidak mengerti, tidak bertanya dan tidak berbuat apa-apa. Yang rugi rakyat," imbuhnya.

Mulai saat ini sebut Fredi, kejaksaan ikut membantu supaya mendorong serapan anggaran. "Kita efektifkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Silakan APIP bekerja, APIP angkat tangan silakan ke Kejari. Itupun kita berikan waktu di penyelidikan, kalau dilidik mau mengembalikan kerugian negara, kita hentikan perkara," pungkasnya.

## **Sumber berita:**

- Surat Kabar Tribun Jambi, "Tiap Kelurahan Dapat Rp370 Juta Tahun Depan Siapkan Program Bangkit Berdaya", Rabu, 23 Januari 2019; dan
- 2. Surat Kabar Jambi Ekspres, "1 Kelurahan Dijatah Rp370 Juta 70% untuk Sarpras, 30% Penguatan Kelembagaan", Rabu, 23 Januari 2019.

## Catatan:

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018) menyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam artikel di atas merupakan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan), yaitu dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.

Ruang lingkup pengaturan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, yang digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
  - a. sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. sarana prasarana transportasi;
  - c. sarana prasarana kesehatan; dan/atau
  - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- 2. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, meliputi pengelolaan:
  - a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 14 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 19 ayat (3) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menyatakan bahwa Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Pengawasan dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota, yang dilakukan dalam bentuk reviu, *monitoring*, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAU Tambahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran (TA) 2019. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Alokasi DAU tambahan

setiap daerah kabupaten/kota, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kategori daerah kabupaten/kota merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1. baik, dengan DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp352. 941.000,00;
- 2. perlu ditingkatkan, dengan DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00; dan
- 3. sangat perlu ditingkatan, dengan DAU tambahan per kelurahan sebesar ·Rp384.000.000,00. Selanjutnya dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penyaluran DAU Tambahan dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota, yang dilaksanakan secara bertahap masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu

alokasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei TA 2019; dan
- 2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi